



P U T U S A N

Nomor 423/Pdt.G/2011/PA BB.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara **Cerai Gugat** pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Erlangga depan SD Negeri 2 Bone-Bone Kelurahan Bone-Bone, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan ikan, bertempat tinggal di Jalan Wakaaka (Rumah susun lantai III), Kelurahan Wameo, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 23 Desember 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bau-Bau, dengan register Nomor 423/Pdt.G/2011/PA BB, Tanggal 23 Desember 2011 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 21 Mei 2007, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 68/06/V/2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungi, pada tanggal 21 Mei 2007;
- 2 Bahwa sesudah menikah Penggugat dan Tergugat memilih tempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan dikaruniai 2 orang anak yang bernama: Yoga Pratama bin Suriadi, umur 4 tahun 6 bulan dan Aurel Nur rezki Dwi Anata binti Suriadi, umur tahun 11 bulan, sekarang dalam pemeliharaan Penggugat;
- 3 Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup damai, harmonis sebagaimana layaknya suami istri, namun pada bulan Desember 2007, rumah tangga



Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis bahkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras samapi mabuk;

- 4 Bahwa disamping Tergugat minum-minuman keras sampai mabuk Tergugat juga selingkuh dengan perempuan yang bernama Ulfah;
- 5 Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat tersebut diatas, sehingga jika terjadi perselisihan dan pertengkaran Peggugat dan Tergugat, Tergugat sering memukul Tergugat;
- 6 Bahwa sejak Peggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Peggugat dan 2 orang anaknya sehingga biaya hidup sehari-hari Peggugat dan 2 orang anaknya dicukupi oleh orang tua Peggugat;
- 7 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Peggugat dan Tergugat memuncak pada tanggal 30 Maret 2011, yang disebabkan Peggugat minta uang belanja kepada Tergugat, namun saat itu Tergugat langsung marah kepada Peggugat bahkan Tergugat memukul Peggugat dan sejak saat itu pula Peggugat melaporkan Tergugat kepada Kepolisian dan saat itu Tergugat diberikan surat pernyataan oleh Polisi, namun sejak peristiwa tersebut diatas, Tergugat bahkan kurang memperdulikan lagi Peggugat;
- 8 Bahwa pada bulan Agustus 2011, Tergugat meninggalkan Peggugat, Peggugat tetap tinggal bersama orang tua Peggugat, sedangkan Tergugat pergi tinggal bersama wanita selingkuhannya tersebut, bahkan Tergugat sudah kawin tanpa sepengetahuan Peggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak dengan wanita tersebut;
- 9 Bahwa selama ini antara Peggugat dan Tergugat sudah sering dinasehati oleh orang tua Peggugat dan keluarga Peggugat, akan tetapi tidak berhasil;
- 10 Bahwa dengan keadaan rumah tangga Peggugat tersebut diatas, Peggugat sudah tidak sanggup lagi untuk bersatu dengan Tergugat, maka Peggugat memilih lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Peggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Baubau Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

Primer :

- Mengabulkan gugatan Peggugat ;
- Menjatuhkan talak satu Tergugat (**Tergugat**) kepada Peggugat, (**Peggugat**);
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Susider :



Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut berita acara panggilan tanggal 29 Desember 2011 dan 13 Januari 2012 yang dibacakan dipersidangan telah dipanggil dengan sepatutnya dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mengupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah membacakan gugatan Penggugat tertanggal 23 Desember 2011 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka keterangan dan jawabannya tidak dapat didengar dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di depan sidang telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 68/06/V/2007, tanggal 21 Mei 2007 yang bermeterai cukup dan telah dinezeglen kantor pos, kemudian oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P.

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang bernama :

- 1 **XXXXXXXXXX**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Erlangga depan SD Negeri 2 Bone-Bone Kelurahan Bone-Bone, Kecamatan Murhum, Kota Baubau;
- 2 **XXXXXXXXXX**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Erlangga depan SD Negeri 2 Bone-Bone Kelurahan Bone-Bone, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, dibawah sumpah keduanya memberi keterangan yang selengkapny telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat membenarkannya, sedang Tergugat tidak dapat didengar bantahannya karena tidak hadir dan selanjutnya Penggugat menyatakan bahwa tidak akan mengajukan keterangan dan bukti-bukti lagi dan mengajukan kesimpulan bahwa tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;



Menimbang, bahwa untuk selengkapya uraian putusan ini maka ditunjuk pada segala hal-hal yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di muka;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sehingga proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 gagal; Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, sehingga telah terpenuhi ketentuan pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menghadap dipersidangan atau mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya dan tidak datangnya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, terlebih dahulu bahwa bukti surat kode P, serta keterangan para saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah;

- bahwa Penggugat dan tergugat dalam rumah tangganya tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa Tergugat sering mengkonsumsi minum-minuman keras hingga mabuk dan kalau sudah mabuk Tergugat suka melakukan kekerasan dan memukul Penggugat bahkan Tergugat pernah dilaporkan ke Polisi,
- bahwa Tergugat mempunyai wanita idaman lain yang bernama Ulfah dan telah hidup bersama dengan wanita tersebut dan sudah mempunyai anak,

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan akan tetapi untuk mengetahui gugatan Penggugat beralasan atau tidak, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang bahwa disamping alat bukti tertulis (bukti P) tersebut yang telah dipertimbangkan di muka, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang di bawah sumpah memberi keterangan;

Menimbang, bahwa saksi **Rasia binti Ismail** in casu ibu kandung Penggugat dan **Asmarani binti Ismail Muchsin** in casu kakak kandung Penggugat adalah merupakan



saksi orang dekat Penggugat dan Tergugat yang telah memberikan keterangan di depan sidang dibawah sumpahnya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi kesatu Penggugat pada pokoknya menerangkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi bahkan sejak bulan Agustus 2011 keduanya telah berpisah tempat tinggal, keterangan saksi kesatu Penggugat tersebut dikuatkan oleh keterangan saksi kedua in casu kakak kandung penggugat yang sering melihat langsung pertengkaran penggugat dan tergugat ;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran yang sering dilihat oleh saksi saksi penggugat disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk dan kalau sudah mabuk, Tergugat sering melakukan pemukulan terhadap Penggugat, kedua orang saksi melihat tergugat memukul penggugat apabila terjadi pertengkaran yang saat itu tergugat dalam keadaan mabuk;

Menimbang bahwa kebiasaan tergugat melakukan kekerasan terhadap penggugat, menurut saksi kesatu dan saksi kedua, sehingga pertengkaran pada bulan Maret 2011 tergugat melakukan lagi pemukulan terhadap penggugat, tergugat dilaporkan ke pihak berwajib

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi kesatu dan saksi kedua yang antara satu dengan yang lain saling menguatkan, maka dapat disimpulkan bahwa selain masalah kebiasaan tergugat mabuk yang menjadi penyebab pertengkaran juga disebabkan karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain yang bernama **Ulfah** dan telah hidup bersama dengan wanita idamannya tersebut serta sudah mempunyai anak;

Menimbang, bahwa akibat dari seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat sehingga sejak bulan Agustus 2011 antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal penggugat tetap tinggal bersama dengan orang tuanya sedangkan tergugat tinggal bersama dengan wanita idamannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kesatu dan saksi kedua yang antara satu dengan lainnya saling menguatkan, maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, Tergugat sering mabuk-mabukan dan suka memukul Penggugat serta Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi sehingga sulit untuk dirukunkan kembali;



Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat dinilai satu sama lain saling bersesuaian dan erat kaitannya dengan pokok perkara, untuk itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang terungkap dalam pembuktian tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat suatu perkawinan yang sah;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus
- bahwa Tergugat suka mabuk-mabukan dan/atau Tergugat pemabuk.
- bahwa Tergugat sering melakukan pemukulan dan/atau kekerasan terhadap Penggugat dan pernah dilaporkan kepada yang berwajib;
- bahwa Tergugat mempunyai wanita idaman lain yang bernama Ulfah dan telah hidup bersama dengannya serta sudah mempunyai anak;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2011;
- bahwa Penggugat telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, majelis hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal, hal ini sudah menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terlepas dari sendi sendinya;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeras untuk mengakhiri hubungan perkawinannya dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan tersebut telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka diyakini akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, padahal menolak mafsadat lebih utama daripada mencari maslahatnya sesuai dengan qaidah fiqhiah berbunyi :

- درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya :

“Menolak kerusakan harus di dahulukan dari pada menarik kemashalatan ”

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, **mawaddah warahmah**, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang



dialami oleh Penggugat dengan Tergugat seperti yang telah dipertimbangkan di muka, sehingga tujuan perkawinan itu sudah sulit untuk diwujudkan, oleh karena itu perceraian adalah salah satu jalan terbaik bagi Penggugat dengan Tergugat agar terlepas dari perselisihan dan penderitaan batin berkepanjangan;

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga hendaklah mencerminkan tujuan suci perkawinan itu sendiri sebagaimana telah diamanahkan oleh agama dan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dimuka, majelis hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatan Penggugat sudah memenuhi maksud pasal 19 huruf (a), (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (a), (d) dan (f), Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini harus diputus dengan Verstek (vide Pasal 149 RBg);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
- 4 Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan;
- 5 Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp 241.000,00,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Rabu, 26 Januari 2012 M. bertepatan tanggal 02 Rabiul Awal 1433 H. yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami **Drs. H. A. Majid Jalaluddin, MH** sebagai Ketua Majelis, **Ruslan, S.Ag.** dan **Riduan, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Atirah, S.Ag, MH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ruslan, S.Ag.

Drs. H. A. Majid Jalaluddin, MH

Panitera Pengganti,

Riduan, S.HI.

Atirah, S.Ag, MH.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya proses	Rp. 50.000,-
- Panggilan	Rp. 150.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Meterai	Rp. 6.000,-



Jumlah Rp 2 41.000.- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)